



PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN

RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 019.5/708
NOMOR: 06/011/PIK5/VI/2020

TENTANG

PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAYI
BAGI PENDUDUK KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOCH. SUSILO, S.H, M.M.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan,
Alamat : Jalan dr. Soetomo No. 5 Telp./Fax. (0292) 421940 Kalongan – Purwodadi 58114.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **dr. H. IMAN SANTOSA, M.Kes.**
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 24 Telp. (0292) 422838 Kalongan - Purwodadi 58114.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati, berwenang dan berkewajiban melayani penerbitan dokumen kependudukan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan kesehatan standar Tipe C berdiri sejak tahun 1996 berlokasi di Lingkungan Palembang Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 6);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **Perjanjian Kerja Sama** tentang Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Bayi Bagi Penduduk Kabupaten Grobogan yang Lahir di Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi, efektifitas, koordinasi dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan penerbitan akta kelahiran bayi bagi penduduk Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Prinsip

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
 - a. Penerbitan Akta Kelahiran;
 - b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Percepatan penerbitan akta kelahiran bayi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. Pemenuhan hak sipil penduduk;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Kepentingan yang terbaik dan lebih luas;
 - d. Tumbuh kembang anak;

Pasal 3

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyediakan formulir permohonan akta kelahiran;
 - b. Menyiapkan petugas untuk menerima pendaftaran permohonan akta kelahiran baik manual maupun online;
 - c. Melakukan verifikasi berkas permohonan pendaftaran;
 - d. Menerbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 - e. Menyediakan tanda bukti penerimaan pendaftaran;
 - f. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui media sosial, cetak, elektronik dan tatap muka kepada penduduk Kabupaten Grobogan;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - b. Melakukan pendaftaran **permohonan akta kelahiran** baik secara manual maupun online dengan persyaratan :
 1. Surat keterangan kelahiran Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi yang di dalamnya sudah tercantum *nama bayi*;
 2. Foto copy akta perkawinan/buku nikah orang tua bayi yang telah dilegalisir pihak berwenang;
 3. Kartu Keluarga (KK) asli;
 4. Foto copy KTP el orang tua bayi;
 5. Foto copy KTP el pelapor dan 2 (dua) orang saksi (ketiganya petugas dari Rumah Sakit Permata Bunda Purwodadi).

- c. Menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada orang tua bayi/keluarga;
- d. Tidak menggunakan wewenang atau menyalahgunakan kerja sama ini untuk mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
- e. Membuat laporan hasil permohonan pendaftaran akta kelahiran serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU** setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi percepatan penerbitan akta kelahiran kepada semua lapisan masyarakat.

Pasal 4

Hak **PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :
 - a. Menerima berkas permohonan akta kelahiran bayi;
 - b. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak sesuai dengan persyaratan;
 - c. Menerima laporan hasil pendaftaran permohonan akta kelahiran bayi dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :
 - a. Menerima tiga dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak untuk permohonan yang diajukan;
 - b. Mengembalikan masing-masing ketiga dokumen kependudukan yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PIHAK KESATU** apabila diketahui datanya tidak sesuai dengan yang disampaikan dalam permohonan;

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing - masing.

Pasal 6

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku selama masing-masing pihak tidak ada yang mengajukan perubahan atau pengakhiran;

Pasal 7

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya Perjanjian Kerja Sama ini dan atau terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 9

Lain-lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Pasal 10

Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap/stempel resmi.

